



**PUTUSAN
Nomor 3290/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3702/PJ/2014, tanggal 31 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MESIN ISUZU INDONESIA, beralamat di Jalan Kaliabang Nomor 1 Pondok Ungu, Kelurahan Medan Satria, Medan Satria, Bekasi 17013, yang diwakili oleh Kazuyoshi Lizuka, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55891/PP/M.XVA/16/2014, tanggal 6 Oktober 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;



2. Menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terhutang untuk Masa Oktober 2010 menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut:

	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1 Ekspor	23.084.059.233
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	49.441.395.208
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	72.525.454.441
	b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	72.525.454.441
	d Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	0
	d.1 Impor BKP	0
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0
	Diperjualbelikan:	
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar :	
	a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	4.944.139.488
	b Dikurangi :	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4.834.371.875
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5 Lain-lain	13.504.301.610
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	18.338.673.485
	c Diperhitungkan	
	c.1 SKPPKP	0
	d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	18.338.673.485
	e Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar (a-d)	(13.394.533.997)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	13.394.533.997
	b dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	0
	c Jumlah (a+b)	13.394.533.997
4	Jumlah PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	0
5	Sanksi administrasi :	
	a Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
	b Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
	c Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
	d Kenaikan Pasal 13 A KUP	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0
f	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0
g	Jumlah (a+b+c+d+e+f)	0
6	Jumlah yang masih harus dibayar (4+5.g)	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55891/PP/M.XVA/16/2014, tanggal 6 Oktober 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2046/WPJ.07/2013 tanggal 7 Oktober 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor 00944/207/10/055/12 tanggal 15 Agustus 2012 Masa Pajak Oktober 2010, atas nama PT Mesin Isuzu Indonesia, NPWP 01.060.117.7-055.000, beralamat di Jalan Kaliabang Nomor 1, Pondok Ungu, Kelurahan Medan Satria, Medan Satria, Bekasi 17013, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2010 menjadi sebagai berikut :

Jumlah Seluruh Penyerahan (DPP PPN)	Rp	72.525.454.441,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	4.944.139.488,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	4.834.371.875,00
Lain-lain	Rp	13.504.301.610,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	18.338.673.485,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp	(13.394.533.997,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	13.394.533.997,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp	NIHIL;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Januari 2015, disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3290/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Januari 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 55891/PP/M.XVA/16/2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 55891/PP/M.XVA/16/2014 tanggal 6 Oktober 2014 pada perkara *a quo*, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 1.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
 - 1.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2046/WPJ.07/2013 tanggal 7 Oktober 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3290/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00944/207/10/055/12 tanggal 15 Agustus 2012 Masa Pajak Oktober 2010, atas nama PT Mesin Isuzu Indonesia, NPWP 01.060.117.7-055.000, telah dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga karenanya sah dan berkekuatan hukum;

1.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2015 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2046/WPJ.07/2013 tanggal 7 Oktober 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00944/207/10/055/12 tanggal 15 Agustus 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.060.117.7-055.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3290/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp12.898.200,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan uji bukti oleh para pihak dihadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp12.898.200,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena pemenuhan dan penunnaian kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan hak dan kewajiban melalui prosedur dan substansi hukum yang benar yaitu jawaban atas konfirmasi Faktur Pajak dijawab "Tidak Ada" menimbulkan akibat kerugian dalam hukum yang seharusnya tidak dapat dibebankan terhadap Pemohon Banding sekarang Termohon Pemohon Peninjauan Kembali. Mengingat bahwa berupa penerbitan Faktur Pajak

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3290/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari lawan transaksi Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur 3 (tiga) pilar hukum administrasi (pajak) yaitu meliputi kewenangan, prosedur dan substansinya yang ketiganya dilakukan sudah benar. Karena Faktor Pajak memiliki sifat “*aantonder belatingen*” yang dapat dikelompokkan sebagai surat berharga/surat yang mempunyai nilai uang di bidang perpajakan. Apabila terdapat konfirmasi jawaban “Tidak Ada” atau tidak urutnya serie faktur atau penggunaan tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh KPP Domisili hanya lebih bersifat administrasi semata yang tidak menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 17, 18, 23 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4A ayat (3) serta Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Seluruh Penyerahan (DPP PPN)	Rp.	72.525.454.441,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp.	4.944.139.488,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp.	4.834.371.875,00
Lain-lain	Rp.	<u>13.504.301.610,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp.	18.338.673.485,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp.	(13.394.533.997,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp.	13.394.533.997,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp.	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan,
S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3290/B/PK/Pjk/2019